

Rosman Ilato

ideas
PUBLISHING

CAPACITY BUILDING Pemerintah Daerah Menuju Good Governance



Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik,
Akuntabilitas Pemerintahan, dan Pertanggungjawaban
Pemerintahan Lokal

1924 08 2017

Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance
Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal

**CAPACITY BUILDING
PEMERINTAH DAERAH MENUJU
GOOD GOVERNANCE**

**Upaya Mewujudkan Keseimbangan
Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal**

ROSMAN ILATO

ideas
PUBLISHING

IP.54.09.2017

***Capacity Building* Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*:
Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah,
dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal**

Rosman Ilato

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Oktober 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo

Telp/Faks. 0435 830476

surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, No. 001/gtlo/II/14

ISBN : 978 - 602 - 6635 - 42 - 6

Penyunting: Abdul Rahmat

Penata Letak: Dede Yusuf

Ilustrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan petunjukNya sehingga penulisan buku ini dapat diterbitkan meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan dari amanah otonomi daerah, mengharuskan pemerintahan daerah baik secara struktur, kultur dan sistem, bermuara pada manifestasi kebutuhan masyarakat agar kepentingan kemasyarakatan dan pembangunan daerah terwujud untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Perwujudan hal tersebut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta

Pasal 4

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kefantuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak, untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

tujuan dan hakekat penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan petunjukNya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan dari amanah otonomi daerah, mengharuskan pemerintahan daerah baik secara struktur, kultur dan sistem, bermuara pada manifestasi kehendak masyarakat agar kepentingan kemasyarakatan dan pembangunan daerah terwujud untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Perwujudan kehendak masyarakat hanya dapat terarah pada konkritnya kebijakan pemerintahan, ketika sebuah sistem pemerintahan daerah yang benar-benar memahami filosofi otonomi daerah, yang dibangun atas semangat ke-Indonesia-an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah sesungguhnya sebagai legitimasi dan amanah masyarakat melalui UU otonomi daerah, yang terkandung maksud untuk memperkokoh keutuhan kebangsaan sebagai negara yang berbhineka tapi tetap satu dalam kedaulatan memperjuangkan hak-hak rakyatnya, demi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang utuh secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik (*public services, development for economic growth, dan public protective*) yang memuaskan melalui peran kelembagaan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini institusi pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Untuk itulah, maka pemerintah daerah harus diperkuat agar tetap memiliki kapasitas yang memadai dalam mewujudkan tujuan dan hakekat penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidaklah luput dari berbagai kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih dengan harapan kiranya buku ini dapat bermanfaat.

Gorontalo, Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Birokrasi Dalam Perspektif Ilmu Administrasi.....	7
BAB III Teori-Teori Organisasi	19
BAB IV Dimensi Aparatur Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	31
BAB V <i>Capacity Building</i> Dalam Perspektif Administrasi Publik...	39
BAB VI Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju <i>Good Governance</i>	47
BAB VII <i>Capacity Building</i> Sebagai Strategi Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	55
BAB VIII Profil Pemerintah Kota Gorontalo	75
BAB IX Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Pada Level Individu/Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	99
BAB X Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Pada Level Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Gorontalo.....	137
BAB XI Penutup	169
Daftar Pustaka.....	171